HUKUM SHALAT JENAZAH SETELAH SHALAT 'ASHAR

MAKALAH
Ditulis sebagai Syarat Lulus
Ma'had Al-Islam Surakarta
Tingkat 'Aliyah

Oleh:
Hidayatul Khoiriyyah binti Ahmad
NM: 2014

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1431 H / 2010 M

PENGESAHAN

Makalah dengan judul HUKUM SHALAT JENAZAH SETELAH SHALAT ‘ASHAR ini telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma’had Al-Islam Surakarta, pada tanggal:

05 Jumadats Tsani 1431 H.
19 M e i 2010 M.

Pembimbing Utama

K.H. Mudzakkir

Pembimbing I

Al-Ustadz Supriyono, S.E.

Pembimbing II

Al-Ustadzah Kristanti H., S.S.

Penahkik I

Al-Ustadzah Fashihah Asy-Syahirah Al.

Penahkik II

Al-Ustadzah Masyithoh Husein

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah Ta’ala yang telah memberikan kesabaran kepada penulis dalam menghadapi segala rintangan dalam menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada yang terhormat:

1. Al-Ustadz K.H. Mudzakir, selaku pengajar dan pembimbing utama yang telah menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran penulisan makalah ini.
2. Al-Ustadz Supriyono, S.E. dan Al-Ustadzah Kristanti Handayani, S.S., selaku pembimbing yang telah menyisihkan waktu untuk konsultasi dan memberi saran-saran demi perbaikan makalah ini.
3. Al-Ustadz Abu 'Abdillah, Al-Ustadzah Fashihah Asy-Syahirah, Al., dan Al-Ustadzah Masyithoh Husein, yang telah menahkik makalah ini.
4. Al-Ustadz Drs. Supardi, Al-Ustadz Irwan Raihan, Al-Ustadz Ja’far Sahali Al., Al-Ustadz Ahmad Faqihuddin, Al., Al-Ustadzah Munawaroh, Al., Al-Ustadzah Eticha Fauziyah, Al., Al-Ustadzah Yuniati Fauziyah, Al., dan Al-Ustadzah Ismiyati Mahmudah, Al., yang telah menguji dan memberi kritik serta saran untuk perbaikan makalah ini.
5. Ibu dan Bapak tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang dan mendoakan untuk kemudahan dan kesabaran kepada penulis selama di Ma'had.
6. Kakak-kakak dan adik-adik penulis, khususnya Akhi Zaid Fakhruddin yang telah mengusulkan judul karya ilmiah ini, dan senantiasa menasihati agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan makalah ini.
7. Rekan-rekan penulis dan semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian makalah ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah menjadikan jerih payah mereka sebagai amal shalih. Amin. Wabillahit taufiq wal hidayah, wal hamdulillahilladzi fadldlalana ‘ala katsirin min ‘ibadihil mu’minin.

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pelaksanaan shalat Jenazah setelah shalat ‘Ashar. Sebagian mereka membolehkan pelaksanaan shalat Jenazah setelah shalat ‘Ashar, sedang sebagian lainnya melarangnya. [1]

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut mempengaruhi pelaksanaan shalat Jenazah setelah shalat 'Ashar di kalangan muslimin. Tatkala jenazah seseorang didatangkan di masjid Al-Abrar Mangkubumen Surakarta setelah shalat ‘Ashar, sebagian muslimin menshalatkannya, sedang sebagian yang lain tidak menshalatkannya.

Dengan adanya perbedaan pendapat di atas, penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul “HUKUM SHALAT JENAZAH SETELAH SHALAT ‘ASHAR”.

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa hukum shalat Jenazah setelah shalat 'Ashar ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang benar tentang hukum shalat Jenazah setelah shalat ‘Ashar.

4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini berguna:

4.1 Sebagai rujukan muslimin dalam menentukan hukum shalat Jenazah setelah shalat ‘Ashar.

4.2 Untuk melengkapi khazanah pengetahuan agama, khususnya dalam bidang fiqih.

4.3 Untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan ilmu Din bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

---

[1] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 59, k. Shalah, bab. Ash-Shalah ba’dal Fajri hatta Tartafi’asy Syamsu, h. 581.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya . . . .[2]

> Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti . . . . [3]

Karena penelitian ini merupakan penelitian literatur, maka yang dimaksud data primer dalam makalah ini adalah data yang penulis nukil dari kitab asal, bukan nukilan seseorang dari kitab lain yang dimuat dalam kitabnya, misalnya pendapat Asy-Syafi’i yang penulis nukil dari kitab Al-Umm karya Asy-Syafi’i. Adapun yang dimaksud data sekunder adalah data yang penulis nukil bukan dari kitab asal, misalnya pendapat Dawud Adh-Dhahiri yang penulis nukil dari kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-'Asqalani.

Istilah data primer dan data sekunder hampir serupa dengan istilah hadits 'ali dan hadits nazil dalam ilmu Mushthalah Hadits.

Hadits 'ali adalah hadits yang sanadnya lebih pendek dibandingkan dengan hadits yang sama yang sanadnya lebih panjang, sedangkan hadits nazil adalah hadits yang sanadnya lebih panjang dibandingkan dengan hadits yang sama yang sanadnya lebih pendek. [4]

Perbandingan antara data primer dan data sekunder dengan hadits 'ali dan hadits nazil adalah:

Data primer penulis nukil langsung dari kitab asalnya, sedangkan data sekunder penulis nukil dari kitab orang lain yang mengutip dari kitab asal tersebut. Jadi, data primer hanya melalui satu kali penukilan, sedangkan data sekunder melalui dua kali penukilan atau lebih. Hal ini sebagaimana hadits ‘ali yang lebih singkat jalan penukilannya daripada hadits nazil.

---

[2] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 55.
[3] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 56.
[4] Mahmud Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 149.

5.2 Sumber Data

Data-data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari kitab Hadits, kitab Syarah, kitab Rijal, kitab Mushthalah Hadits, kitab Ushul Fiqih, dan lain-lain.

Kitab-kitab Hadits yang penulis jadikan rujukan adalah kitab-kitab hadits yang disusun oleh para ahli hadits yang memiliki kredibilitas tinggi. Sebagian dari kitab tersebut ada yang berisi hadits-hadits shahih dan sebagian lain berisi hadits shahih, hasan, dan dla'if. Contoh kitab hadits yang berisi hadits shahih adalah kitab Shahihul Bukhari susunan Al-Bukhari, sedangkan kitab hadits yang berisi hadits shahih, hasan, dan dla'if adalah Sunanu Abi Dawud karya Abu Dawud.

Kitab Fiqih adalah kitab yang berisi masalah-masalah fiqih dan pendapat ulama, misalnya kitab Al-Umm karya Asy-Syafi'i.

Kitab Syarah adalah kitab yang berisi penjelasan tentang isi atau maksud hadits, misalnya kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-'Asqalani.

Kitab Rijal adalah kitab yang berisi biografi para rawi hadits, misalnya kitab Tahdzibut Tahdzib karya Ibnu Hajar Al-'Asqalani.

Adapun kitab Mushthalah Hadits adalah kitab yang berisi ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, sehingga dapat ditentukan diterima atau tidaknya suatu hadits [5], misalnya kitab Taisiru Mushthalahil Hadits karya Mahmud Ath-Thahhan.

5.3 Metodologi Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara berpikir deduksi dan induksi. Deduksi adalah cara berpikir berdasarkan data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan secara khusus, sedangkan induksi adalah cara berpikir berdasarkan pada data-data yang khusus untuk diambil kesimpulan secara umum. [6]

Istilah deduksi dan induksi hampir serupa dengan istilah idkhalul 'amm ilal khashsh dan idkhalul khashsh ilal 'amm dalam ilmu Ushul Fiqih.

[5] Mahmud Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 14.
[6] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.

Maksud idkhalul 'amm ilal khashsh adalah memahami lafal yang umum berdasarkan lafal yang khusus, sedangkan maksud idkhalul khashsh ilal 'amm adalah memahami lafal yang khusus berdasarkan lafal yang umum.

Al-'amm adalah lafal yang mencakup seluruh macamnya tanpa ada pembatas [7], sedangkan al-khashsh adalah lafal yang menunjukkan sesuatu yang terbatas [8].

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pembahasan makalah ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

Bagian tengah terdiri atas lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi definisi shalat Jenazah dan shalat 'Ashar. Bab ketiga berisi pemaparan hadits-hadits yang digunakan sebagai hujah dalam masalah hukum shalat Jenazah setelah shalat ‘Ashar. Bab keempat berisi pemaparan pendapat ulama tentang hukum shalat Jenazah setelah shalat ’Ashar. Bab kelima berisi analisis hadits-hadits dan riwayat yang digunakan sebagai dalil dalam masalah shalat Jenazah setelah shalat 'Ashar serta beberapa pendapat ulama tentang hukum shalat Jenazah setelah shalat ‘Ashar. Bab keenam berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

[7] Al-'Utsaimin, Syarhul Ushuli fi 'Ilmil Ushul, hlm. 188.
[8] Al-'Utsaimin, Syarhul Ushuli fi 'Ilmil Ushul, hlm. 209.

BAB II
DEFINISI SHALAT JENAZAH DAN SHALAT 'ASHAR

1. Definisi Shalat Jenazah

Menurut bahasa, shalat adalah الدُّعَاءُ [9] (doa). Adapun menurut syariat, shalat adalah:

عِبَادَةٌ تَتَضَمَّنُ أَقْوَالاً وَ أَفْعَالاً مَخْصُوْصَةً ، مُفْتَتَحَةٌ بِتَكْبِيْرِ اللهِ تَعَالَى مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ . [10]

Artinya:
Suatu ibadah yang berisi ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, dimulai dengan takbirillahi Ta’ala (takbiratul ihram), diakhiri dengan salam.

Adapun kata jenazah berasal dari bahasa Arab الْجِنَازَةُ . Dalam kamus Al-Mu’jamul Wasith disebutkan:

الْجِنَازَةُ : المَيِّتُ . [11]

Artinya:
Al-jinazatu adalah mayat.

Dalam kitab Al-Fiqhu ‘alal Madzahibil Arba’ah [12], Malikiyyah mendefinisikan shalat Jenazah sebagai berikut:

مَا اشْتَمَلَ عَلَى تَكْبِيْرٍ وَ سَلاَمٍ ، لَيْسَ فِيْهِ رُكُوْعٌ وَ سُجُوْدٌ ، وَ هِيَ صَلاَةُ الْجِنَازَةِ

.

Artinya:
Shalat yang terdiri atas takbir dan salam, tidak ada rukuk dan sujud padanya, itulah shalat Jenazah.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan shalat Jenazah adalah shalat yang ditujukan untuk mayat, berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tanpa rukuk dan sujud.

---

[9] Al-Baghdadi, Irsyadus Salik, hlm. 10.
[10] As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, jld. 1, hlm. 90.
[11] Ibrahim Unais, Al-Mu’jamul Wasith, hlm. 140.
[12] Al-Jazairi, Al-Fiqhu ‘Alal Madzahibil Arba’ah, hlm. 161.

2. Definisi Shalat ‘Ashar

Dalam kitab Shahihu Fiqhis Sunnah [13] disebutkan:

الْعَصْرُ: يُطْلَقُ عَلَى الْعَشِيِّ إِلَى احْمِرَارِ الشَّمْسِ ، وَ هُوَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ
وَ صَلاَةُ الْعَصْرِ هِيَ الَّتِى تَجِبُ بِدُخُوْلِ وَقْتِ الْعَصْرِ

Artinya:
Waktu 'ashar: dimutlakkan atas waktu sore sampai matahari memerah, dan dia adalah akhir waktu-waktu siang.
Dan shalat ‘Ashar adalah (shalat) yang wajib (dilaksanakan) dengan sebab masuknya waktu 'ashar.

Asy-Syafi’i mengatakan:

يُبْدَأُ وَقْتُهَا مِنْ نِهَايَةِ وَقْتِ الظُّهْرِ ، وَ هُوَ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَ زَادَ أَدْنَى زِيَادَةٍ ، وَ يَسْتَمِرُّ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَ هُوَ وَقْتُ الْجَوَازِ وَ الأَدَاءِ . [14]

Artinya:
Waktu (shalat ’Ashar) itu dimulai setelah berakhirnya waktu dhuhur, yaitu tatkala bayangan segala sesuatu menjadi semisalnya bertambah sedikit, sampai matahari terbenam; dan dia itulah waktu yang diperbolehkan dan waktu pelaksanaannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan shalat ‘Ashar adalah shalat yang wajib dilaksanakan ketika bayangan suatu benda melebihi bendanya, hingga matahari terbenam.

Adapun yang dimaksud dengan shalat Jenazah setelah shalat ‘Ashar dalam makalah ini adalah shalat Jenazah yang dikerjakan sesudah mengerjakan shalat ‘Ashar sampai berakhirnya waktu ‘ashar.

[13] Ibnus Sayyid Salim, Shahihu Fiqhis Sunnah, jld. 1, hlm. 239, k. Shalah.
[14] Muhammad Az-Zuhali, Al-Mu’tamad fil Fiqhisy Syafi’i, jld. 1, hlm. 164.

BAB III
HADITS-HADITS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI HUJAH DALAM MASALAH SHALAT JENAZAH SETELAH SHALAT ‘ASHAR

1. Hadits yang Digunakan sebagai Dalil Larangan Shalat Jenazah setelah Shalat 'Ashar (Hadits Abu Sa’id Al-Khudri)

أَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَ مُسْلِمٌ وَ اللَّفْظُ لَهُ .[15]

Artinya:
Telah mengabariku 'Atha` bin Yazid Al-Laitsi bahwasanya dia mendengar Abu Sa’id Al-Khudri berkata: Bersabda Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam: "Tidak ada shalat setelah shalat 'Ashar hingga matahari tenggelam. Dan tidak ada shalat setelah shalat Fajar (Shubuh) hingga matahari terbit." (Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya, dan lafal ini milik Muslim).

Hadits ini berisi larangan shalat setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit dan setelah shalat ‘Ashar sampai matahari terbenam.

Hadits Abu Sa’id Al-Khudri ini berderajat shahih. [16]

2. Hadits-Hadits yang Digunakan sebagai Dalil untuk Membolehkan Shalat Jenazah setelah Shalat ‘Ashar

2.1 Hadits Qais bin Qahd tentang Bolehnya Shalat setelah Shubuh

عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَآنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَنَا أُصَلِّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَالَ مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ فَقُلْتُ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَهُمَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ .[17]

Artinya:
Dari Qais bin Qahd radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihatku ketika aku sedang

[15] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 1, hlm. 136, k. Mawaqitush Shalah, bab. La Yataharrash Shalata Qabla Ghurubisy Syams, h. 586.
Muslim, Shahihu Muslim, jld. 1, jz. 2, hlm. 207, k. Shalah, bab. Al-Auqatul Lati Nuhiya 'Anish-Shalati Fiha.

[16] Lampiran hlm. 23.

[17] An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, jld. 4, hlm. 168.

shalat Fajar dua rakaat setelah shalat Shubuh. Maka beliau bersabda: Shalat dua rakaat apa ini? Maka aku menjawab: Aku belum shalat Fajar dua rakaat, maka inilah dua rakaat tersebut.

Hadits ini menjelaskan bahwa Qais menunaikan shalat Fajar setelah shalat Shubuh karena dia belum shalat Fajar sebelum shalat Shubuh.

Hadits Qais ini diriwayatkan oleh Abu Dawud [18] At-Turmudzi [19], dan Ibnu Majah [20]. Hadits ini berderajat dla’if, [21] wallahu ta’ala a’lam.

2.2 Hadits Abu Hurairah tentang Sahnya Shalat 'Ashar bagi Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat sebelum Terbenam Matahari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ . [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ – وَ اللَّفْظُ لَهُ – وَ مُسْلِمٌ] [22]

Artinya:
Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit maka sungguh dia telah mendapatkan shalat Shubuh, dan barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia telah mendapatkan shalat ‘Ashar. (Al-Bukhari telah meriwayatkannya -dan lafal ini miliknya- dan Muslim)

Hadits ini menerangkan bahwa orang yang mendapatkan satu rakaat shalat 'Ashar sebelum matahari tenggelam atau satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan shalat itu.

Hadits Abu Hurairah ini berderajat shahih. [23]

[18] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, hlm. 286, k. Ash-Shalah, bab. Man Fatat-hu Rakatainil Fajri, Mata Yaqdhiha?
[19] At-Turmudzi, Sunanut Turmudzi, jld.2, hlm. 286, k. Ash-Shalah, bab. Ma Ja`a fiman Tafutuhur Rak’atani Qablal Fajri ..., h. 422.
[20] Ibnu Majah, Sunanubni Majah, jld. 1, hlm. 365, k. Iqamatush Shalah, bab. Ma Ja`a fiman Fatathur Rak’atani... .
[21] Lampiran hlm. 23-24.
[22] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 1, hlm. 135, k. Mawaqitush Shalah, Bab. (28) Man Adraka minal Fajri Rak’atan, h. 579.
Muslim, Shahihu Muslim, jld. 1, Juz. 2, hlm. 102, k. Masajid, bab. Man Adraka Rak’atan minash Shalah Faqad Adrakash Shalah.
[23] Lampiran hlm. 24.

2.3 Hadits 'Aisyah tentang Shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah Shalat 'Ashar

أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَ مُسْلِمٌ وَ اللَّفْظُ لَهُ .[24]

Artinya:
Abu Salamah telah mengabariku bahwasanya dia bertanya kepada ’Aisyah tentang dua rakaat shalat yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakannya setelah shalat ‘Ashar. Maka ’Aisyah menjawab: Biasanya Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam melaksakan dua rakaat shalat tersebut sebelum shalat ‘Ashar. Kemudian sesungguhnya beliau tersibukkan dengan sesuatu sehingga tidak bisa menjalankannya atau lupa, maka beliau menunaikannya setelah shalat 'Ashar, lalu menetapkan keduanya. Dan adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila melakukan suatu shalat maka beliau menetapkannya (Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya, dan lafal ini milik Muslim).

Hadits ‘Aisyah ini berderajat shahih.[25]

[24] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 1, hlm. 136, k. Mawaqitush Shalah, bab. Ma Yushalla Ba’dal ’Ashri minal Fawa`iti wa Nahwiha.
Muslim, Shahihu Muslim, jld. 1, Juz. 2, hlm. 211, k. Shalatul Musafirin, bab. Ma’rifatur Rak’atainil Lataini Kana Yushalihiman Nabiyyu saw Ba’dal ‘Ashri.

[25] Lampiran hlm. 25.

BAB IV
PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM SHALAT JENAZAH SETELAH SHALAT ‘ASHAR

1. Shalat Jenazah Boleh Dilakukan setelah Shalat ‘Ashar

Ulama yang berpendapat bahwa shalat Jenazah boleh ditunaikan setelah shalat ‘Ashar adalah Asy-Syafi’i, Asy-Syirazi [26], An-Nawawi [27], Ibnu Hajar [28], Dawud Adh-Dhahiri [29] dan Ibnu Hazm [30]. Berikut pernyataan Asy-Syafi’i:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيُصَلِّى عَلَى الْجَنَائِزِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ . [31]

Artinya:
Asy-Syafi’i berkata: Dan (seseorang) menshalatkan atas jenazah-jenazah kapan saja dia berkehendak, di malam atau siang hari.

2. Shalat Jenazah Tidak Boleh Dilakukan setelah Shalat ‘Ashar

Ulama yang melarang pelaksanaan shalat Jenazah setelah shalat ‘Ashar adalah Abu Hanifah [32] dan Ats-Tsauri [33]. Berikut ini isi pendapat Abu Hanifah yang dinukilkan oleh Al-Munawi dalam kitabnya, Faidlul Qadir:

وَ اخْتَلَفُوْا فِى نَفْلٍ لَهُ سَبَبٌ كَتَحِيَّةٍ وَ عِيْدٍ وَ كُسُوْفٍ وَ جِنَازَةٍ وَ قَضَاءِ فَائِتَةٍ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى الْجَوَازِ بِلاَ كَرَاهَةٍ وَ أَدْخَلَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةُ فِى عُمُوْمِ النَّهْيِ . [34]

Artinya:
Dan mereka memperselisihkan tentang pelaksanaan shalat nafilah yang mempunyai penyebab (pada waktu terlarang), seperti: Shalat Tahiyyatul Masjid, shalat ‘Id, shalat Kusuf, shalat Jenazah, dan shalat (Fardlu) yang terlewatkan. Asy-Syafi’i membolehkan (pelaksanaan shalat-shalat tersebut) tanpa ada larangan sama sekali. Dan Abu Hanifah memasukkannya

---

[26] Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzabu fi Fiqhi Madzhabil Imamisy Syafi’i, jld. 1, hlm. 129, k. Shalah, Bab. As-Sa’atul Lati Nahallahu ‘anish-Shalati fiha.
[27] An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, jz. 5, hlm. 213.
[28] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 56, k. Shalah, bab. Man Adraka minal Fajri Rak'atan, h. 579. Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 59, k. Mawaqitush Shalah, bab. Ash-Shalatu ba’dal Fajri…, h. 581.
[29] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 2, jz. 3, hlm. 8.
[30] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 2, jz. 3, hlm. 15-18.
[31] Asy-Syafi’i, Al-Umm, jld. 1, jz. 1, hlm. 318, k. Al-Jana`izi, Bab. Al-Qiyam lil Jinazah.
[32] Al-Munawi, Faidlul Qadir, jld. 6 , hlm. 527-528.
[33] Ibnu ‘Abdil Barr, Al-Istidzkar, jld. 1, hlm. 109.
[34] Al-Munawi, Faidlul Qadir, jld. 6 , hlm. 527-528.

(shalat-shalat tersebut) pada keumuman larangan shalat setelah shalat ’Ashar.

BAB V
ANALISIS

1. Analisis Hadits yang Digunakan sebagai Dalil Larangan Shalat Jenazah Setelah Shalat 'Ashar (Hadits Abu Sa’id Al-Khudri, hlm. 7)

Hadits ini berderajat shahih. [35] Hadits shahih dapat dijadikan hujah.

Hadits ini berisi larangan shalat setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit dan setelah shalat ‘Ashar sampai matahari terbenam.

Kata لاَ pada lafal لاَ صَلاَةَ dalam hadits ini adalah la yang menunjukkan peniadaan, akan tetapi bermakna larangan, sehingga makna lafal ini adalah “janganlah kalian shalat”. [36]

Kata صَلاَةَ ini bersifat umum karena berbentuk nakirah [37], sehingga semua shalat tercakup pada lafal tersebut, termasuk shalat Jenazah.

Namun menurut penulis, keumuman hadits Abu Sa’id ini tidak berlaku lagi dengan sebab keberadaan hadits ‘Aisyah yang menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melaksanakan shalat setelah shalat ‘Ashar, karena suatu kesibukan yang menghalangi beliau untuk melaksanakannya tepat waktu. Hal tersebut sebagaimana yang diutarakan oleh Asy-Syafi’i [38]. Sedang hadits ‘Aisyah tersebut tidak mungkin berlaku khusus untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam manakala tidak ada nas shahih yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut khusus untuk beliau saja. [39]

Dari perbuatan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ini dapat diketahui bahwa shalat sunah boleh dilaksanakan setelah shalat ‘Ashar, jika mempunyai penyebab. Ulama mengatakan bahwa shalat Jenazah termasuk

[35] Lampiran hlm. 23.
[36] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 61, k. Shalah, bab. La Tataharrash Shalah qabla Ghurubisy Syamsi, h. 586.
[37] إِسْمٌ دَلَّ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ
(isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu). Musthafa Al-Ghulayaini, Jamiud Durus, Juz. 1, hlm. 146.
[38] Asy-Syaukani, Nailul Authar, jid. 3, hlm. 75, k. Shalah, bab. Al-Auqatul Manhi ’anish-Shalati fiha.
[39] Abuth Thayyib Abadi, ‘Aunul Ma’bud, jld. 4, hlm. 151-152, k. Shalah, bab. Ash-Shalah ba’dal ‘Ashri.

shalat yang mempunyai penyebab [40]. Karena shalat Jenazah termasuk shalat yang mempunyai penyebab, maka boleh dilaksanakan setelah shalat 'Ashar, wallahu ta'ala a'lam.

2. Analisis Hadits-Hadits yang Digunakan sebagai Dalil untuk Membolehkan Shalat Jenazah setelah Shalat 'Ashar

2.1 Analisis hadits Qais bin Qahd (Hlm. 7)

Hadits ini menerangkan tentang perbuatan Qais yang menunaikan shalat sunah Fajar setelah shalat Shubuh karena dia belum shalat Fajar sebelum shalat Shubuh.

Hadits Qais ini berderajat dla'if. [41] Hadits dla'if tidak dapat dijadikan hujah, wallahu ta'ala a'lam.

2.2 Analisis Hadits Abu Hurairah (Hlm. 8)

Hadits ini menerangkan bahwa orang yang mendapatkan satu rakaat shalat 'Ashar sebelum matahari tenggelam atau satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan shalat itu.

Seseorang yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Shubuh atau 'Ashar sebelum terbit dan tenggelamnya matahari, maka rakaat yang tersisa dari shalat tersebut terlaksana pada waktu terlarang.

Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits ini dikompromikan dengan hadits yang berisi larangan shalat sesudah shalat 'Ashar, sehingga pemahamannya adalah shalat yang mempunyai penyebab boleh dikerjakan pada waktu terlarang. [42]

Hal ini menunjukkan bahwa shalat yang mempunyai penyebab boleh dilaksanakan pada waktu terlarang. Dari sini pula dapat dipahami bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk shalat yang tidak mempunyai penyebab, misalnya shalat mutlak [43], wallahu ta'ala a'lam.

Hadits ini berderajat shahih [44]. Hadits shahih dapat dijadikan hujah.

---

[40] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 59, k. Mawaqitush Shalah, bab. Ash-Shalatu ba'dal Fajri…, h. 581.

[41] Lampiran hlm. 23-24.

[42] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 56, k. Mawaqitush Shalah, bab Man Adraka minal Fajri Rak'atan, h. 579.

[43] Shalat mutlak adalah shalat sunah yang tidak mempunyai penyebab, tidak dibatasi waktu dan jumlah rekaatnya (Wahbatuz Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jld. 2, hlm. 71)

[44] Lampiran, hlm. 24.

2.3 Analisis Hadits ‘Aisyah (Hlm. 9)

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menunaikan shalat sunah dua rakaat setelah shalat ‘Ashar sebab beliau tersibukkan dengan suatu hal atau lupa.

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa shalat yang mempunyai penyebab boleh ditunaikan setelah shalat ‘Ashar. Karena shalat Jenazah termasuk shalat yang mempunyai penyebab, maka boleh dilaksanakan setelah shalat ’Ashar, wallahu ta’ala a’lam.

Hadits ini berderajat shahih[45], sehingga dapat dijadikan hujah bolehnya shalat Jenazah setelah shalat ‘Ashar, wallahu ta’ala a’lam.

Berdasarkan analisis hadits-hadits yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa semua hadits yang digunakan oleh ulama sebagai dalil tersebut berderajat shahih dan dapat dijadikan hujah kecuali hadits Qais bin Qahd yang berderajat dla’if, sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Dari hadits-hadits yang berderajat shahih itu, dapat disimpulkan bahwa shalat sesudah ‘Ashar itu boleh jika shalat tersebut adalah shalat yang mempunyai penyebab. Karena shalat Jenazah termasuk shalat yang mempunyai penyebab, maka boleh dilaksanakan setelah shalat ‘Ashar, wallahu ta’ala a’lam wa ’ilmuhu atamm.

3. Analisis Pendapat Ulama yang Membolehkan Shalat Jenazah setelah Shalat ‘Ashar

Ulama yang berpendapat bahwa shalat Jenazah boleh ditunaikan setelah shalat 'Ashar adalah Asy-Syafi’i, Asy-Syirazi, An-Nawawi, Ibnu Hajar, Dawud Adh-Dhahiri, dan Ibnu Hazm.[46] Semua ulama yang tersebut menyertakan dalil, namun tidak semua dalil yang mereka gunakan sama antara satu dengan yang lain. Berikut ini penulis uraikan pendapat dan dalil mereka:

3.1 Analisis Pendapat Asy-Syafi’i

Asy-Syafi’i berpendapat bahwa shalat Jenazah boleh dilaksanakan pada setiap waktu, di siang maupun malam.[47] Beliau berhujah dengan hadits ‘Aisyah (bab III, hlm. 8) yang menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melaksanakan shalat setelah shalat

[45] Lampiran, hlm. 25.
[46] Lihat bab IV, hlm. 10.
[47] Asy-Syafi’i, Al-Umm, jld. 1, jz. 1, hlm. 318, k. Al-Jana`izi, Bab. Al-Qiyam lil Jinazah.

‘Ashar, karena suatu kesibukan yang menghalangi beliau untuk melaksanakannya pada waktunya. [48]

Maksud perkataan Asy-Syafi’i “pada setiap waktu” tersebut adalah pada waktu terlarang maupun waktu yang tidak terlarang, termasuk waktu setelah shalat ‘Ashar. Jadi, dapat dikatakan bahwa Asy-Syafi’i membolehkan pelaksanaan shalat Jenazah setelah shalat ‘Ashar.

Pendapat Asy-Syafi’i tersebut dapat diterima karena hadits ‘Aisyah yang beliau jadikan hujah itu menunjukkan bahwa shalat yang mempunyai penyebab boleh dilaksanakan setelah shalat ‘Ashar. Karena shalat Jenazah termasuk shalat yang mempunyai penyebab, maka boleh dilaksanakan setelah shalat ‘Ashar. Selain itu, hadits ‘Aisyah tersebut berderajat shahih sehingga dapat dijadikan hujah, wallahu ta’ala a’lam.

3.2 Analisis Pendapat Asy-Syirazi dan An-Nawawi

Asy-Syirazi dan An-Nawawi berpendapat bahwa shalat Jenazah boleh dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang, termasuk waktu setelah shalat ‘Ashar. Keduanya berhujah dengan hadits Qais bin Qahd (bab III, hlm. 7) yang menceritakan tentang perbuatan Qais yang menunaikan shalat Fajar setelah shalat Shubuh karena dia tidak bisa menunaikan sebelumnya. [49]

Dalam kitab Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, An-Nawawi mengatakan bahwa hadits Qais yang beliau jadikan hujah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Turmudzi, dan Ibnu Majah. [50]

At-Turmudzi meriwayatkan hadits ini dari jalan Qais bin Qahd. [51] Sedang Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalan Qais

[48] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 59, k. Shalah, bab. Ash-Shalah ba’dal Fajri hatta Tartafi’asy Syamsu, h. 581.

[49] Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab fi fiqhi madzhabil Imamisy Syafi’i, jld. 1, hlm. 129.
An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, jz. 5, hlm. 213.

[50] An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, jld. 4, hlm. 168.

[51] At-Turmudzi, Sunanut Turmudzi, jld.2, hlm. 286, k. Ash-Shalah, bab. Ma Ja`a fiman Tafutuhur Rak’atani Qablal Fajri ..., h. 422.

bin ‘Amr. [52] Ibnu Hibban dan Ahmad Muhammad Syakir mengatakan bahwa Qais bin Qahd adalah Qais bin ‘Amr. [53]

Menurut penelitian penulis, hadits Qais bin Qahd atau Qais bin ‘Amr ini berderajat dla’if [54], sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Namun demikian, pendapat Asy-Syirazi dan An-Nawawi bahwa shalat Jenazah boleh dilaksanakan setelah shalat ‘Ashar ini dapat diterima karena ada hadits ‘Aisyah yang menunjukkan bolehnya shalat Jenazah setelah shalat ‘Ashar dan hadits tersebut berderajat shahih, wallahu ta’ala a’lam.

3.3 Analisis Pendapat Ibnu Hajar

Ibnu Hajar berpendapat bahwa shalat yang mempunyai penyebab (termasuk shalat Jenazah), boleh dilaksanakan setelah shalat ‘Ashar. Beliau berpendapat demikian karena beliau mengompromikan antara hadits Abu Hurairah yang berisi pembolehan pelaksanaan shalat setelah shalat ‘Ashar dengan hadits Abu Sa’id yang berisi larangan shalat setelah shalat ‘Ashar secara mutlak.

Cara yang beliau tempuh untuk mengompromikan kedua hadits tersebut adalah dengan mentakhshish hadits Abu Sa’id yang berisi larangan dengan hadits Abu Hurairah yang berisi pembolehan shalat ‘Ashar dan Shubuh. Hasil dari takhshish tersebut adalah shalat yang mempunyai penyebab (fardlu maupun sunah) dikecualikan dari larangan tersebut, sehingga boleh dilaksanakan pada waktu terlarang. [55]

Pendapat Ibnu Hajar tersebut dapat diterima karena menurut ilmu ushul fiqih, jika terdapat dalil-dalil yang kontradiktif, maka langkah yang diutamakan adalah mengompromikan dalil-dalil tersebut, sedang salah satu cara untuk mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan adalah dengan mentakhshish dalil yang umum dengan dalil yang khusus [56]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa shalat Jenazah boleh

---

[52] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, hlm. 286, k. Ash-Shalah, bab. Man Fatat-hu Rakatainil Fajri, Mata Yaqdhiha?
Ibnu Majah, Sunanubni Majah, jld. 1, hlm. 365, k. Iqamatush Shalah, bab. Ma Ja`a fiman Fatathur Rak’atani... .

[53] At-Turmudzi, Sunanut Turmudzi, jld. 2, hlm. 285, k. Ash-Shalah, bab. Ma Ja`a fiman Tafutuhur Rak’atani qablal Fajri, h. 422, pada bagian footnote yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Syakir.

[54] Lampiran, hlm. 23-24.

[55] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 56, k. Shalah, bab. Man Adraka minal Fajri Rak'atan, h. 579.
Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 59, k. Mawaqitush Shalah, bab. Ash-Shalatu ba’dal Fajri…, h. 581.

[56] Al-Jaizani, Mu’alimu Ushulil Fiqhi , hlm. 271.

dilaksanakan setelah shalat 'Ashar karena termasuk shalat yang mempunyai penyebab, wallahu ta'ala a'lam.

3.4 Analisis Pendapat Dawud Adh-Dhahiri

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab tiga, Dawud Adh-Dhahiri berpendapat bahwa shalat Jenazah boleh ditunaikan setelah shalat 'Ashar. [57]

Dawud Adh-Dhahiri menjadikan hadits Abu Hurairah ini sebagai dalil bolehnya shalat Jenazah di waktu-waktu terlarang (termasuk waktu setelah shalat 'Ashar) dengan mengatakan bahwa hadits Abu Sa'id yang menunjukkan larangan melaksanakan shalat setelah shalat 'Ashar dinasakh oleh hadits Abu Hurairah ini. [58]

Pendapat Dawud Adh-Dhahiri bahwa shalat Jenazah boleh dilaksanakan setelah shalat 'Ashar tersebut dapat diterima. Namun demikian, pernyataan beliau bahwa hadits Abu Hurairah mansukh itu tidak dapat diterima, karena menurut ilmu ushul fiqih, jika terdapat dalil-dalil yang kontradiktif, maka langkah yang lebih diutamakan adalah dengan pengompromian kedua dalil tersebut, [59] wallahu ta'ala a'lam.

3.5 Analisis Pendapat Ibnu Hazm

Ibnu Hazm berpendapat bahwa shalat Jenazah boleh ditunaikan setelah shalat 'Ashar. Beliau berpendapat demikian karena beliau mengompromikan hadits Abu Hurairah yang berisi pembolehan shalat setelah shalat 'Ashar dan hadits Abu Sa'id yang berisi larangan shalat setelah shalat 'Ashar secara mutlak. [60]

Cara yang dipakai oleh Ibnu Hazm untuk mengompromikan kedua hadits tersebut adalah dengan mentakhshish hadits yang berisi larangan dengan hadits yang berisi pembolehan shalat pada waktu terlarang. Hasil dari takhshish kedua hadits tersebut adalah shalat Fardlu dan shalat Sunah yang mempunyai penyebab dikecualikan dari larangan tersebut. Karena shalat Jenazah tergolong shalat yang mempunyai penyebab,

---

[57] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 2, jz. 3, hlm. 8.
[58] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 59, k. Mawaqitush Shalah, bab. Ash-Shalah Ba'dal Fajri…, h. 581.
[59] Wahbatuz Zuhaili, Ushulul Fiqhil Islami, jld. 2, hlm. 1210.
[60] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 2, jz. 3, hlm. 15-18.

maka boleh dilaksanakan pada waktu terlarang seperti waktu setelah shalat 'Ashar.

Pendapat Ibnu Hazm ini dapat diterima, karena menurut ilmu ushul fiqih, jika terdapat dalil-dalil yang kontradiktif, maka langkah yang lebih diutamakan adalah dengan mengompromikan dalil-dalil tersebut, sedang salah satu cara untuk mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan adalah dengan mentakhshish dalil yang bersifat umum dengan dalil yang bersifat khusus [61]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa shalat Jenazah boleh dilaksanakan setelah shalat ‘Ashar karena termasuk shalat yang mempunyai penyebab, wallahu ta’ala a’lam.

4. Analisis Pendapat Ulama yang Melarang Shalat Jenazah setelah Shalat 'Ashar

Ulama yang melarang pelaksanaan shalat Jenazah pada waktu-waktu terlarang adalah Abu Hanifah [62] dan Ats-Tsauri [63].

Abu Hanifah mengatakan bahwa shalat Jenazah tidak boleh dilaksanakan setelah shalat 'Ashar dan Shubuh karena beliau berpendapat bahwa larangan pada hadits Abu Sa'id itu berlaku umum untuk semua shalat tanpa terkecuali, sehingga shalat Jenazah juga termasuk shalat yang tidak boleh dilaksanakan setelah shalat 'Ashar. [64]

Sedang Ats-Tsauri mengatakan bahwa shalat Jenazah hanya boleh dilaksanakan pada waktu-waktu shalat dan tidak boleh dilaksanakan setelah shalat 'Ashar sampai matahari terbenam, setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit, dan ketika matahari berada tepat di atas kepala. [65]

Abu Hanifah menyandarkan pendapatnya pada hadits yang berisi larangan melaksanakan semua shalat pada waktu-waktu terlarang, sehingga semua shalat –termasuk shalat Jenazah- tidak boleh dilaksanakan pada waktu-waktu tersebut. [66]

---

[61] Al-Jaizani, Ma’alimu Ushulil Fiqhi , hlm. 271.
[62] Al-Munawi, Faidlul Qadir, jld. 6, hlm. 527-528.
[63] Ibnu ‘Abdil Barr, Al-Istidzkar, jld. 1, hlm. 109.
[64] Al-Munawi, Faidlul Qadir, jld. 6 , hlm. 527-528.
[65] Ibnu ‘Abdil Barr, Al-Istidzkar, jld. 1, hlm. 109.
[66] Al-Munawi, Faidlul Qadir, jld. 6, hlm. 527-528.
Ibnu ‘Abdil Barr, Al-Istidzkar, jld. 1, hlm. 109.

Pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri ini tidak dapat diterima karena larangan itu tidak lagi bersifat umum dengan sebab keberadaan hadits ‘Aisyah dan hadits Abu Hurairah yang menunjukkan bolehnya shalat yang mempunyai penyebab setelah shalat ‘Ashar. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa shalat yang mempunyai penyebab, boleh dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang, seperti pada waktu setelah shalat ‘Ashar. Karena shalat Jenazah termasuk shalat yang mempunyai penyebab, maka boleh dilaksanakan setelah shalat 'Ashar, wallahu ta’ala a’lam.

Berdasarkan analisis pendapat ulama yang telah penulis uraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa shalat Jenazah boleh dilaksanakan setelah shalat ‘Ashar karena dia merupakan shalat yang mempunyai penyebab, wallahu ta’ala a’lam wa ’ilmuhu atamm.

BAB VI
PENUTUP

1. Simpulan

Shalat Jenazah boleh dilaksanakan setelah shalat ‘Ashar.

2. Saran

Hendaknya muslimin menshalatkan jenazah sebelum dimakamkan, walaupun pada waktu setelah shalat ‘Ashar.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Kitab Hadits

1. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy‘ats As-Sijistani, Al-Hafidh, Sunanu Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1410 H / 1990 M.
2. Al-Bukhari, Abu ’Abdillah, Muhammad bin Isma’il, Al-’Allamah, Al-Mudaqqiq, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
3. At-Turmudzi, Abu ‘Isa, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, Al-Jami’ush Shahih wa Huwa Sunanut Turmudzi, Mathba’ah Mushthafal Babil Halabi wa Auladuhu, Kairo, Cetakan I, 1356 H / 1937 M.
4. Ibnu Majah, Abu ‘Abdillah, Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunanubni Majah, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
5. Muslim, Abul Husain, Muslim bin Al-Hajjaj, Al-Qusyairi, An-Naisaburi, Al-Imam, Al-Jami’ush Shahih, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Fiqih

6. Al-Baghdadi, ‘Abdurrahman bin Muhammad bin ‘Asykar, Syihabuddin, Al-Maliki, Irsyadus Salik ila Asyrafil Masalik fi Fiqhil Imami Malik , Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
7. Al-Jazairi, ’Abdurrahman, Al-Fiqhu ’alal Madzahibil Arba’ah, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan III, 1429 H / 2008 M.
8. An-Nawawi, Abu Zakariyya, Muhyiddin bin Syaraf, Al-Imam, Al-Majmu’u Syarhul Muhadzdzab, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
9. As-Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Kitabil ‘Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
10. Asy-Syafi’i, Abu ’Abdillah, Muhammad bin Idris, Al-Imam, Al-Umm, Darul Fikr, Beirut, Cetakan II, 1403 H / 1983 M.
11. Asy-Syirazi, Abu Ishaq, Ibrahim bin ’Ali bin Yusuf Al-Fairuz Abadi, Asy-Syaikh, Al-Imam, Az-Zahid, Al-Muwaffiq, Al-Muhadzdzabu fi Fiqhi Madzhabil Imamisy Syafi’i, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.

12. Ibnu 'Abdil Barr, Abu 'Umar, Yusuf bin 'Abdillah bin Muhammad An-Namri, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Istidzkar, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan II, 1427 H / 2006 M.
13. Ibnu Hazm, Abu Muhammad, 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, Al-Muhalla, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
14. Ibnus Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, Shahihu Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudlihu Madzahibil A`immah, Al-Maktabatut Taufiqiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Syarh

15. Abuth Thayyib Abadi, Muhammad Syamsul Haqqil 'Adhim, Al-'Allamah, 'Aunul Ma'budi Syarhu Sunani Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan III, 1399 H / 1979 M.
16. Al-Munawi, Muhammad 'Abdur Ra`uf, Al-'Allamah, Faidlul Qadiri Syarhul Jami'ish Shaghiri min Ahaditsil Basyirin Nadzir, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1416 H / 1996 M.
17. Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, Asy-Syaikh, Al-Mujtahid, Al-'Allamah, Nailul Authar, Mathba'ah Mushthafal Babil Halabi, Mesir, Tanpa Nomor Cetakan, 1347 H.
18. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali, Al-'Asqalani, Al-Hafidh, Fathul Bari, Darul Fikr, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Rijal

19. Adz-Dzahabi, Abu 'Abdillah, Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman, Mizanul I'tidali fi Naqdir Rijal, Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
20. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali, Al-'Asqalani, Al-Hafidh, Tahdzibut Tahdzib, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1325 H.
21. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali, Al-'Asqalani, Al-Hafidh, Taqribut Tahdzib, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1413 H / 1993 M.

Kelompok Kitab Ushul Fiqih

22. Al-'Utsaimin, Muhammad Shalih, Al-'Allamah, Asy-Syaikh, Syarhul Ushul min 'Ilmil Ushul, Darul 'Aqidah, Kairo, Cetakan I, 1425 H / 2004 M.

23. Al-Jaizani, Muhammad bin Husain bin Hasan, Ma'alimu Ushulil Fiqh, Darubnil Jauzi, Tanpa Nama Kota, Cetakan III, 1429 H.
24. Wahbatuz Zuhaili, Dr., Ushulul Fiqhil Islami, Darul Fikr, Damaskus, Suriah, Cetakan II, 1418 H / 1998 M.
25. Wahbatuz Zuhaili, Dr., Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Darul Fikr, Damaskus, Cetakan VI, 1429 H / 2008 M.

Kitab Ilmu Mushthalah Hadits

26. Ath-Thahhan, Mahmud, Dr., Taisiru Mushthalahil Hadits, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Kamus

27. Ibrahim Unais, Dr., et al., Al-Mu'jamul Wasith, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Cetakan II, Tanpa Tahun.

Kitab Nahwu

28. Al-Ghalayaini, Al-Mushthafa, Asy-Syaikh, Jami'ud Durusil 'Arabiyyah, Al-Maktabatul 'Ashriyyah, Shaida, Beirut, Cetakan XXXVIII, 1421 H / 2000 M.

Buku Metodologi Riset

29. Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE UII, Yogyakarta, Tanpa Nomor Cetakan, 1997 M.

LAMPIRAN
KEDUDUKAN HADITS-HADITS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DALIL DALAM MASALAH SHALAT JENAZAH SETELAH SHALAT 'ASHAR

1. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri (hlm. 7)

Hadits Abu Sa’id Al-Khudri ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim adalah hadits muttafaqun ‘alaih dan berderajat shahih peringkat pertama [67] .

2. Hadits Qais bin Qahd (hlm. 7)

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab III dan pada analisis pendapat An-Nawawi bahwa hadits Qais ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Turmudzi, dan Ibnu Majah.

Berikut ini susunan sanad hadits Qais bin Qahd atau Qais bin ‘Amr :

At-Turmudzi	Abu Dawud dan Ibnu Majah
1. Muhammad bin ‘Amr As-Sawwaq [68]	1. Abu Bakar bin Abi Syaibah (’Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Syaibah) [69]
2. ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin Abi ‘Ubaid Ad-Darawardi [70]	2. ’Abdullah bin Numair [71]
3. Sa’d bin Sa’id [72]	
4. Muhammad bin Ibrahim [73]	
5. Qais [74]	5. Qais bin ’Amr [75]

Tentang kedudukan hadits ini, At-Turmudzi mengatakan bahwa sanad hadits ini tidak bersambung karena Muhammad bin Ibrahim tidak mendengar dari Qais. [76]

Berkaitan dengan pembahasan nama sahabat yang bernama Qais, At-Turmudzi mengatakan bahwa Qais adalah kakek Yahya bin Sa’id Al-Anshari.

[67] Mahmud Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 36.
[68] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 9, hlm. 379-380, no. 622.
[69] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, hlm. 2-4, no. 1.
[70] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, hlm. 353-355, no. 677.
[71] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, hlm. 57-58, no 109.
[72] Adz-Dzahabi, Mizanul I’tidal, jz. 2, hlm.120, no. 3109.
Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, hlm. 470, no 876.
[73] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 9, hlm. 5-7, no. 8.
[74] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 8, hlm. 401, no. 713.
[75] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 8, hlm. 401, no. 713.
[76] At-Turmudzi, Sunanut Turmudzi, jld.2, hlm. 286, k. Ash-Shalah, bab. Ma Ja`a fiman Tafutuhur Rak’atani Qablal Fajri ..., h. 422.

Ulama lain berbeda pendapat tentang nama ayahnya, ada yang mengatakan bahwa ayahnya bernama 'Amr dan ada pula yang mengatakan Qahd. [77] Mush'ab Az-Zubairi mengatakan bahwa nama ayah Qais adalah Qahd. Ulama lain menyalahkan perkataan ini karena mereka berpendapat bahwa Qais bin 'Amr itu bukan Qais bin Qahd. Adapun Ibnu Hibban mengatakan bahwa keduanya adalah satu, karena Qahd adalah julukan 'Amr. Menurut Ahmad Muhammad Syakir, perkataan Ibnu Hibban ini benar. [78]

Dari keterangan tersebut, dapat dipaham bahwa Qais bin Qahd adalah Qais bin 'Amr, sehingga bisa dikatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Qais bin 'Amr maupun dari Qais bin Qahd.

Adapun rawi-rawi yang lain, semua dapat diterima kecuali Sa'd bin Sa'id.

Rawi Sa'd bin Sa'id, Ahmad bin Hanbal mendla'ifkannya. An-Nasa`i mengatakan bahwa dia laisa bil qawiy (rawi yang tidak kuat). [79] Ibnu Hajar menilainya dengan shaduqun sayyi`ul hifdhi (rawi yang jujur, buruk hafalannya). [80]

Menurut ilmu mushthalahul hadits, su`ul hifdhi (sayyi`ul hifdhi) merupakan celaan yang dapat mendla'ifkan seorang rawi dari segi kedlabitannya, sehingga hadits yang terdapat rawi sayyi`ul hifdhi tergolong hadits yang dla'if. [81]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadits Qais bin Qahd ini berderajat dla'if, wallahu ta'ala a'lam.

3. Hadits Abu Hurairah (hlm. 8)

Hadits Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim adalah hadits muttafaqun 'alaih dan berderajat shahih peringkat pertama [82] .

---

[77] At-Turmudzi, Sunanut Turmudzi, jld. 2, hlm. 285, k. Ash-Shalah, bab. Ma Ja`a fiman Tafutuhur Rak'atani Qablal Fajri, h. 422.
[78] At-Turmudzi, Sunanut Turmudzi, jld. 2, hlm. 285-286, k. Ash-Shalah, bab. Ma Ja`a fiman Tafutuhur Rak'atani qablal Fajri, h. 422, pada bagian footnote nomor 11, yang ditulis oleh Ahmad Muhammad Syakir.
[79] Adz-Dzahabi, Mizanul I'tidal, jz. 2, hlm.120, no. 3109.
[80] Ibnu Hajar, Taqributt Tahdzib, jld. 1, hlm. 343, no. 2244.
[81] Mahmud Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 74.
[82] Mahmud Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 36.

4. Hadits ‘Aisyah (hlm. 9)

Hadits ‘Aisyah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim adalah hadits muttafaqun ‘alaih dan berderajat shahih peringkat pertama [83].

[83] Mahmud Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 36.